



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/MENKES/SK/V/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
DI RUMAH SAKIT UMUM TELOGOREJO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat khususnya dalam membantu pasangan suami istri yang tidak subur diperlukan unit pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu di rumah sakit;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Telogorejo Semarang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit Umum Telogorejo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2007 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri ..



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Visitasi TRB;
2. Surat Rekomendasi Ketua Perkumpulan Fertilisasi In Vitro Indonesia Nomor 06/PERFITRI/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/7529/5.2 November 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM TELOGOREJO SEMARANG.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) kepada Rumah Sakit Umum Telogorejo Semarang.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

KELIMA : ..



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Rumah Sakit Umum Telogorejo Semarang wajib membuat serta menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai tingkat keberhasilan pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) termasuk pencatatan terhadap kasus, gamet, dan embrio secara jelas kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEENAM : Izin ini dapat dicabut apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan
6. Direktur Rumah Sakit Umum Telogorejo Semarang.